

## PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD

2013

KPT KPU SINJAI NO. 20/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/VIII/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014

**ABSTRAK :** Untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kab. Sinjai sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 10 Ayat (4) huruf a UU No.15 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPY Kab. Sinjai tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sinjai dalam Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 06 Tahun 2013; PKPU No. 07 Tahun 2013; PKPU No. 13 tahun 2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sinjai dalam Pemilu Tahun 2014

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2013